BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah suatu karunia dari Allah Yang Maha Esa dimana sejak lahir sudah mempunyai serta melekat harkat serta martabat dalam dirinya menjadi manusia yang utuh. Anak yaitu cikal bakal generasi yang meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia di masa depan.[1] Namun dengan perkembangan kemajuan di berbagai bidang seperti kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, serta budaya sosial yang berdampak dalam kehidupan masyarakat, termasuk berdampak pula terhadap anak-anak. Di masa saat ini terdapat anak yang melaksanakan tindakan-tindakan dimana melanggar norma-norma dimana ada yang semakin lama dapat menjerumus pada perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana.

Hal tersebut dikarenakan, ketika anak melaksanakan tindakan dimana melawan hukum yakni sedikitnya kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya dihadapkan kepada lingkungan pergaulan anak itu sendiri. Peran orang tua di sini menjadi penting yang diharapkan menjadi pembina dan pembimbing yang terdapat di pengembangan sikap dan perilaku diri pada anak supaya mereka sulit berada di lingkungan yang kurang sehat serta melakukan perbuatan yang membahayakan diri atau perbuatan yang melanggar hukum.[2] Sebagai contoh tindakan yang sifatnya

---

[1] Maldin Gultom*, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Refika Aditama, 2012, hal 192

[2] Supramono Gatot, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta : Djambatan, hal 158

melawan hukum dimana dilaksanakan dengan pelakunya adalah anak yakni pengedaran obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin.

Definisi obat yakni satu dari banyak yang tersedia dalam farmasi dimana menjadi komponen dengan sifat paling penting pada kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyakat. Kesehatan sendiri merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang harus dipenuhi yang merupakan unsur kesejahteraan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sejalan berdasarkan cita- cita negara dimana hal tersebut diuraikan di peraturan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.[3]. Pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Kesehatan menjelaskan mengenai sediaan farmasi yakni obat tradisional, bahan obat, kosmetika, dan obat itu sendiri.

Peredaran sediaan farmasi merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyebarluaskan atau melakukan perpindahtanganan obat tradisional, bahan obat, kosmetika, dan obat. Untuk itu peredaran obat yang terdapat di masyarakat diwajibkan mempunyai izin edar, dimana izin tersebut berasal dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat menjelaskan yakni sediaan farmasi serta alat-alat kesehatan bisa dilakukan peredaran ketika sesudah mempunyai izin edar.[4]

---

[3] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal 3

[4] Syafrina Maisusri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru JOM* Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 Tentang Regisrtasi Izin Praktek, dan Izin Kerja Kefarmasian peredaran obat tidak hanya perlu izin edar, namun dalam peredarannya obat terhadap rakyat memerlukan orang ataupun instansi dimana wajib sudah mempunyai izin kerja atau izin praktek. Sehingga apabila ada obat dalam peredarannya tidak memiliki izin edar mauapun izin kerja bagi orang yang mengedarkan sediaan farmasi merupakan suatu perbuatan melwan hukum atau perbuatan tindak pidana kareana pengedaraan sediaan farmasi atau obat itu tidak sejalan yang terdapat pada aturan dimana diatur di perundang-undangan yang berlaku.[5]

Perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dimana dilaksanakan apabila orang dewasa yang melakukannya, tidak bisa disamaratakan kepada perbuatan melawan hukum ataupun tindak pidana dimana dilaksanakan ketika dilakukan anak. Anak menjadi pelaku tindak pidana wajib mendapatkan suatu pelakukan yang secara khusus ketika melaksanakan proses peradilan, hal yang khusus itu merupakan suatu upaya dalam melindungi terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi. Serta melindungi dan menjaga segala hak anak yang bertujuan yakni keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang pada Anak, karena Anak itu sendiri dianggap belum cakap hukum atau belum mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatann yang dilakukan.[6] Peradilan anak sendiri dijelaskan pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang menangani

[5] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin kerja Tenaga Kefarmasian
[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perkara yang dilaksanakan oleh Anak. Peradilan Pidana Anak ini sendiri berada di bawah lingkung Peradilan umum.[7]

Didasarkan adanya peradilan anak ini adalah sistem peradilan dimana membantu anak ketika berada di kesemuanya proses penyelesaian perkara terhadap anak dimana berhadapan kepada hukum. Meskipun perbuatan melawan hukum dimana dilaksanakan oleh anak-anak merupakan tindakan dimana sifatnya terdapat pelanggaran dan penyimpangan hukum yang terdapat dan adanya paksaan harus berhadapan di depan pengadilan maka disitulah peran Peradilan Anak sangat di perlukan sebagai upaya untuk melaksanakan perwujudan suatu peradilan khusus anak dimana sungguh-sungguh mengatur suatu kepentingan bagi kelangsungan hidup anak agar nantinya bisa membaur kembali di lingkup lingkungan sosial seperti sebelumnya dan terhindar dari stigma yang buruk di masyarakat.[8] Karena setiap anak memiliki kesempatan yang luas yang berguna sebagai bentuk partisipasi dengan optimal sejalan terhadap martabat serta harkat untuk kelangsungan hidupnya agar kelak anak-anak dapat mengemban tanggung jawab menjadi generasi yang meneruskan cita-cita perjuanagan negara dimasa depan.[9]

Penulis ingin mengetahui mengenai bagaiman pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana melaksanakan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar serta bagaiaman penerapan sanksi terhadap anak dalam kasus tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin sebagai pelaku. Karena pengedaran sediaan farmasi

---

[7] Musnur, M., & Ahmad, M. A. H. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Indonesian Journal of Criminal Law*, Volume *3,* Nomor 1, hal 2

[8] Astari, P. (2016). *Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*. Arena Hukum,Volume 8, Nomor 1, hal 3

[9] Hutahaean, B. *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*. *Jurnal Yudisial*, Volume 6. Nomor 1. Februari 2013. hal 2

tanpa izin edar termasuk dalam hal yang meresahkan dalam masyarakat karena dapat merugikan masyarakat terutama dalam penggunaan obat tersebut dapat menimbulkan efek yang dapat membahayakan bagi masyarakat apabila dikonsumsi dengan dosis atau atuaran penggunaan yang tidak tepat. Untuk itu perlunya pemberian sanksi yang tepat terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin yang dilakukan oleh Anak mengingat pemberian sanksi terhadap Anak harus diperlakukan secara khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, oleh karena itu penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgn)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Bagi Pelaku Anak Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Menurut Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgn?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan atas uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar pada Anank sebagai pelaku.
3. Untuk mengetahui sudah sesuaikah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dengan sistem peradilan anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgn)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai referensi, literature, dan menabah bahan pustaka bagi ilmu hukum terkait dengan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terdapat kaitan dengan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar bagi kalangan akademis dan masyarakat luas.

E. Kerangka Berpikir

Dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Karena dalam pengedaraan sediaan farmasi perlu memiliki izin tidak hanya perlu izin edar, namun dalam peredarannya obat terhadap masyarakat memerlukan orang atau

instansi yang wajib sudah mempunyai izin kerja atau izin praktek. Pelaku tindak pidana tersebut harus diberi sanksi yang tegas, namun untuk pelaku yang masih dibawah umur atau Anak harus diperlakukan secara khusus karena Anak sendiri dianggap belum cakap atau belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sepenuhnya.

Kepada pelaku tindak pidana dimana dilaksanakan oleh anak pemberian sanksinya harus melalui sistem peradilan anak dimana dijelaskan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan adanya Sistem Peradilan Anak ini sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak serta menjamin keberlangsungan kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan atas anak dari kekerasan dan diskriminasi.

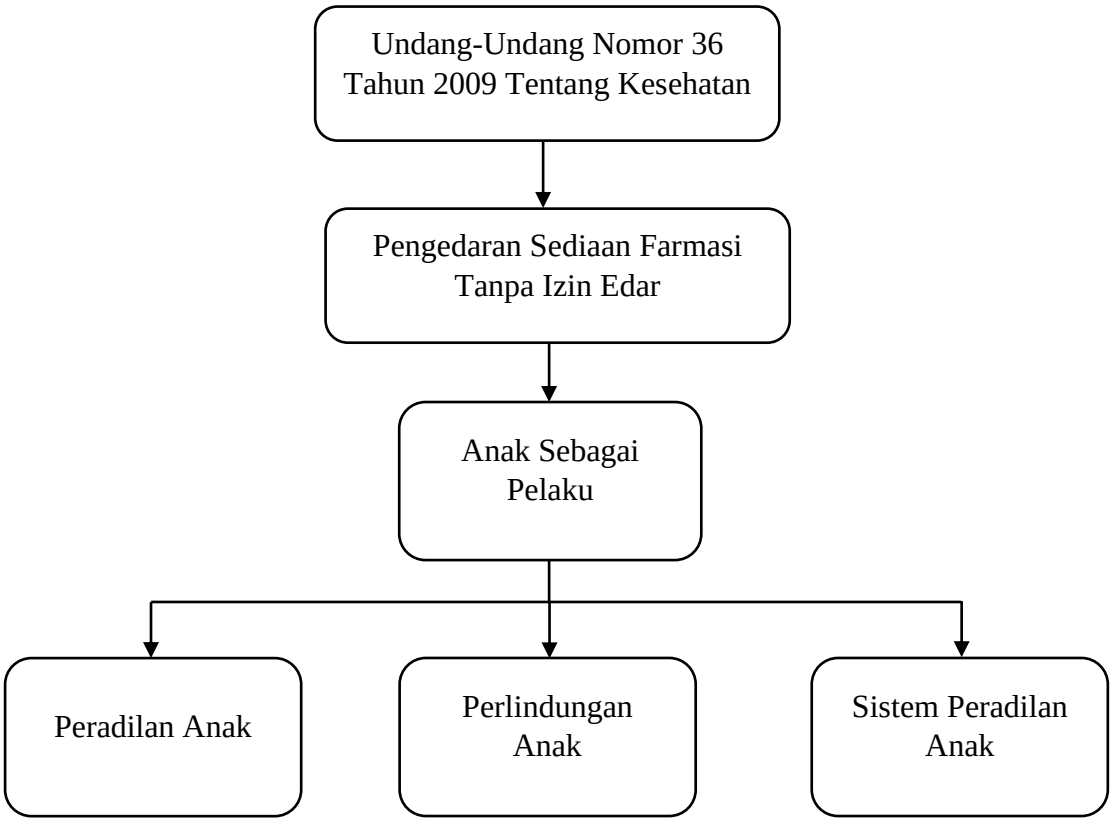

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah dan regulasi yang berkaitan dengan kasus hukum yang sedang terjadi kemudian disesuaikan dengan suatu undang-undang untuk dapat menyelesaikan suatu kasus tersebut. Sedangkan pendekatan koseptual yaitu dilakukan dengan cara merujuk pendapat pandangan hukum dari pendapat para ahli atau doktrin-doktrin hukum yang didapat dari buku-buku, putusan, dan literature lainnya yang masih berkaitan.[10]

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang menjadi objek penelitian.[11]

3. Sumber Bahan Hukum

   Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

[10] Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum edisi revisi*, jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015,hal 133

[11] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,2015, Hal 150

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan sistem peradilan pada anak :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008/ Tentang Registrasi Obat
8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PERS/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Tenaga Kefarmasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, literature, makalah atau karya ilmiah, putusan pengadilan, dokumen dan arsip, serta hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar oleh anak sebagai pelaku.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaann (library research). Dengan cara mencari, mempelajari, dan memahami menggunakan buku-buku, jurnal, makalah atau karya ilmiah, dan arsip data dari Pengadilan Negeri Sragen serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang menggunakan cara mencocokan pasal-pasal tentang peraturan pengedaran sediaan farmasi, perlindungan anak, dan tentang sistem peradilan anak dalam proses penyimpulan suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya.[12]

[12] Jhonny Ibrahim, 2006, *teori dan metodelogi penelitian hukum normatif,* Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dengan sistematika penelitian yang terdiri dari 4 (empat) bab yang akan menggambarkan secara menyeluruh tentang yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai beriku[13] :

BAB I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum anak sebagai pelaku, tinjauan umum sediaan farmasi, tinjauan umum sistem peradilan anak.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pengaturan hukum bagi pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar dan pemberian sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana apakah telah sesuai dengan sistem peradilan anak yang berlaku.

BAB IV berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran berdasarkan dari hasil penelitian.

---

[13] Dimyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.